



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/160/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEJUARAAN DAERAH ATLETIK
PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, yang dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi;
- b. bahwa sebagai implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka peningkatan prestasi khususnya cabang olahraga atletik serta guna kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Kabupaten Magetan, perlu adanya Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5435;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4702);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - b. mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur;
 - c. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya yang besarnya tercantum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/160/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 22 Juni 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KEJUARAAN DAERAH ATLETIK PROVINSI
JAWA TIMUR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	KETERANGAN/ NAMA
1	Pembina	a. Bupati Magetan b. Wakil Bupati c. Ketua KONI Magetan d. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	
2	Ketua		
3	Wakil Ketua	a. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo-Magetan b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	Drs. SUHARDO, M.Pd.
4	Sekretaris	a. Ketua Harian PASI Kabupaten Magetan b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan d. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	ERWAN SUWANDI, S.Pd. ERWAN SUWANDI, S.Pd. Drs. ARIS MUHTADI WAHYU WIJAYANTO, S.STP., MM.
5	Bendahara	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan b. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Drs. TIMBUL WAHYUDI, MM HADI PURNOMO, AMKL., S.I.P.
6	Seksi – Seksi 1. Seksi Perlengkapan	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan c. Analis kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	Drs. BUDIARTA SAFARI, S.Pd. YULIANTO WIDI PRASTOMO, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	KETERANGAN/ NAMA
		d. Pengelola Teknologi Informatika pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	ANGGORO PAMBUKO CAHYO SETIAWAN, A.Md.
	2. Seksi Perwasitan	a. Ketua Bidang Perwasitan Pengurus Provinsi Jawa Timur	GIGIH EKO SETIAWAN, S.Pd.
		b. Pengurus Kabupaten PASI Magetan	KRISDANA, S.Pd.
	3. Seksi Lapangan	c. Pengurus Kabupaten PASI Magetan	SRIDEN PRAMUKTI, S.Pd.
		a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SISWO, SPd.
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	M. IQBAL PRAKOSO, S.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	Drs. ARIS MUHTADI
		d. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	MUHAMMAD ROHIM, S.Pd.
		e. Pelatih Olahraga Ahli Muda pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	EDI SUPRIYANTO, A.Ma.Pd.
	4. Seksi Humas/ Dokumentasi	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	Drs. SUKATNO
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SISWANTO, S.Pd.
		c. Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	SUHARTONO, S.Pd.
		d. Analis Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	TOTOK PRASETYO, S.Pd.
	5. Seksi Keamanan	a. Kepala Bagian Ops. Polres Magetan	
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SAPTONO, S.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	BACHTIAR, S.Pd.
	6. Seksi Pertandingan	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	Drs. SUGENG RIYADI, MM.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ LEMBAGA	KETERANGAN/ NAMA
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SUPRIYONO, S.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	YUNARI, S.Pd.
	7. Seksi Dana	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	TRI SETYO UTAMI, M.Kes.
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SULASTRI, S.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	
	8. Seksi Konsumsi	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	FITRI KUSUMA W, S.Pd.
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	SUMIARSIH, S.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	MELILIANA SEKAR R, S.Pd.
		d. Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	ENDANG SUPADMAWATI, S.Pd.
		e. Pengadministrasian Sarana Prasarana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan	ETIK, S.E.
		f. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	
	9. Seksi Acara	a. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	RIPIT PURBONEGORO, M.Pd.
		b. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	AULIA LITA PRADINA, M.Pd.
		c. Pengurus PASI Kabupaten Magetan	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO